

**ANALISIS PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGAKUAN
MASYARAKAT ADAT NON-MINANGKABAU DI KECAMATAN PANTI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah



**Oleh:
RESI
NIM: 2213030138**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOLPADANG
2026 M/1448 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



CF07FAOX137231060

Resi

NIM. 2213030138

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resi

Nim : 2213030138

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: Analisis Pluralisme Hukum Terhadap Pengakuan
Masyarakat Adat Non-Minangkabau Di Kecamatan Panti
Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022
Tentang Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 05 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Resi

NIM. 2213030138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Masyarakat Adat Non-Minangkabau (Mandailing) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat**" yang disusun oleh Resi NIM. 2213030138, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Padang, 05 Agustus 2026
Pembimbing II



Prof. Dr. Abrar. M. Ag
NIP: 197408082003121002



Dr. Eskarni Ushalli. Lc., M.A
NIP: 198602242018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Analisis Pluralisme Hukum Terhadap Pengakuan Masyarakat Adat Non-Minangkabau Di Kecamatan Panti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat" yang disusun oleh Resi dengan NIM 2213030138. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 14 September 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.
NIP. 196511081994032001
Penguji I

Dr. Zelfeni Wimra, M.Ag.
NIP. 197910052015031001
Penguji II

Prof. Dr. Atrar, M.Ag.
NIP. 197408082003121002
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Eskarni Ushalli, Lc.M.A.
NIP. 198602242018011001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfahri, M.Ag
NIP. 19721213198031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta meluaskan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pluralisme Hukum Terhadap Pengakuan Masyarakat Adat Non-Minangkabau Di Kecamatan Panti Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat"**. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt. semoga senantiasa tercurah kepada tauladan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, beliau lah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah, dari alam yang biadab kepada alam yang beradab serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Setelah melalui proses yang panjang dan cukup menyita waktu dan tenaga, Alhamdulillah karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya semua ini tak terlepas dari pertolongan Allah SWT dan atas bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, sujud takzim dan beribu maaf kepada kedua orang tua yang penulis sayangi yaitu Ayahanda **Hanafi** dan Ibunda **Yuliati**. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah Ayah dan Umak berikan kepada penulis, terimakasih telah menjalankan amanah yang diberikan Allah SWT dengan membesarkan dan menafkahi penulis dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah kado kecil yang penulis persembahkan sebagai sebuah bakti kepada Ayah dan Umak. Semoga ini menjadi sebuah langkah awal bagi penulis untuk menuju kesuksesan sehingga kelak penulis dapat memberikan kebanggaan kepada Ayah dan Umak. Mereka berdua memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, serta memberikan do'a kepada penulis, hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Abang dan Kakak terhebat yaitu **Asri S.E** dan **Welfiani S.E** yang telah memberikan dukungannya baik moral dan materil, terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis, merekalah salah satu alasan penulis terus berusaha menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungannya.

Kemudian juga ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pelembagaan Bapak Prof Nurus Solihin M.Si., Ph.D , Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag, wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ibu Prof Nelmawarni, M.Hum., Ph.D, serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pelembagaan Ibu Prof Dr. Salma, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal S.Sos., M.H, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Bapak Dr. Eskarni, Lc, MA.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. Abrar., M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahnya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Abrar., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Eskarni, Lc, MA selaku pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbing serta memberikan arahan dan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta pegawai yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman keluarga besar Hukum Tata Negara BP 22, atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Terimakasih juga untuk teman teman seperjuangan penulis, Hamida Yani, Yulfiana Wahyusmi, Nur Azizah, Faradila Fatriani, Meli Afrilni, Fitriatul Fadhillah dan Gina Amaliah, terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, tawa, cerita, semangat, bantuan, serta dukungan yang diberikan, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah ketika proses penyusunan skripsi terasa berat, menjadi pengingat ketika penulis mulai kehilangan semangat, dan menjadi teman yang selalu memberikan warna di tengah kesibukan menyelesaikan perkuliahan.

10. Last but not least, anak perempuan terakhir dan harapan orang tuanya, terimakasih untuk Resi, diri penulis sendiri. Terimakasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, begitu banyak air mata yang keluar untuk perjuangan ini, begitu banyak suara tangisan yang kamu pendam, banyak rasa lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri. Sampai saat ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti untuk mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan ditangga berikutnya, selamat berpulang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan "kapan" yang tidak ada ujungnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses pertumbuhan diri sendiri.

Padang, 05 Agustus 2026
Penulis



Resi
Nim: 2213030138

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT NON-MINANGKABAU DI KECAMATAN PANTI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Disusun oleh **Resi NIM 2213030138**. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh munculnya Pasal 5 huruf C tentang karakteristik satu adat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Sementara di Sumatera Barat juga didiami oleh suku lain seperti Mandailing di Kecamatan Panti. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dalam memahami keberagaman sistem hukum adat di Kecamatan Panti; (2) Menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menjamin keadilan bagi masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Panti; dan (3) Menganalisis Interpretasi pluralisme hukum atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *field research*. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan *Pertama* bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 secara normatif memfokuskan karakteristik adat Sumatera Barat pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah cenderung dengan adat minangkabau, sehingga belum mengakomodasi sistem hukum adat non-minangkabau seperti mandailing dan Batak Mandailing di Kecamatan Panti, *Kedua* dalam aspek jaminan keadilan hukum (legal justice) Undang-Undang ini belum memberikan ruang pengakuan yang setara terhadap hak-hak tradisi masyarakat mandailing di Panti. *Ketiga* Ditinjau dari teori pluralisme hukum kondisi ini mencerminkan dominasi satu sistem hukum adat saja yang mengakibatkan hukum adat mandailing dan batak mandailing tidak mendapatkan pengakuan formal dihadapan negara. Meski demikian secara praktis masyarakat adat mandailing tetap menjalankan sistem hukum adatnya meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengakui keberadaan adat mereka.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Hukum Adat Mandailing, Pluralisme Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Kerangka Teori	13
1.8 Metode Penelitian	15
 BAB II PLURALISME HUKUM	 18
2.1 Teori Pluralisme Hukum	18
2.2 Keberagaman Sistem Hukum	26
2.2.1 Hukum Civil Law	26
2.2.2 Hukum Common Law	28
2.2.3 Hukum Adat	30
2.2.4 Hukum Islam	31
2.3 Keadilan Hukum	36
2.4 Interpretasi Pluralisme Hukum	42
 BAB III PLURALISME SISTEM HUKUM ADAT DI KECAMATAN PANTI.....	 46
3.1 Kondisi Geografis Kecamatan Panti dan Keberagaman Sistem Hukum Adat	46
3.1.1 Masyarakat Mandailing di Kecamatan Panti	46
3.1.2 Kondisi Geografis Kecamatan Panti	49
3.2 Keberagaman Sistem Hukum Adat Masyarakat di Panti	53
3.3 Perwujudan Keadilan Hukum Masyarakat Adat di Panti	71
3.4 Perspektif Pluralisme Hukum Masyarakat Adat di Panti	73
 BAB IV PLURALISME HUKUM PENGAKUAN MASYARAKAT	

HUKUM ADAT NON-MINANGKABAU DI KECAMATAN PANTI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022	78
4.1 Pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Dalam Memahami Keberagaman Sistem Hukum Adat di Panti	78
4.2 Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Dalam Menjamin Keadilan Bagi Masyarakat Adat di Panti	
4.3 Interpretasi Pluralisme Hukum Atas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 di Panti	85
	91
BAB V KESIMPULAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	106
BIODATA PENULIS	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peta wilayah Kecamatan Panti.....	48
Tabel 1.2	Nama nagari dan jorong di Kecamatan Panti, 2024	49
Tabel 1.3	Jumlah penduduk menurut nagari di Kecamatan Panti, 2025	50
Tabel 1.4	Distribusi persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut nagari di Kecamatan Panti, 2025	50